

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karna itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak hidup dan merdeka tersebut¹.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan menurut Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pokok-Pokok Perkawinan yang menetapkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak yang menetapkan: “Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.²

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kehidupan ini memang perlu mendapat perhatian, terutama tingkah lakunya dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang seorang anak dapat melakukan perbuatan yang lepas kontrol. Ia dapat melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

¹ H.R. Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hal 1

² Maidin gultom. 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Jakarta, hal 1

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil dan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik membuat Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, yang mana kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan. Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Faktor lain yakni karena adanya dampak negatif dari kemajuan dan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup orangtua, tidak sedikit orangtua turut serta dalam semua gerak kemajuan masyarakat dan/atau mencari nafkah, hingga terpaksa kerap kali meninggalkan rumah tangga dengan akibat anak-anaknya kurang mendapat asuhan, bimbingan, pengawasan dan ada kalanya juga kasih sayang, yang justru masih sangat mereka perlukan³. Hal ini telah membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pada masa ini Indonesia mengalami kenaikan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Sebab-sebab utama berakar dalam perubahan sosial. Kemajuan industri menyebabkan banyak orang tinggal di luar kota yang menyebabkan orangtua lebih lama lagi terpisah dari anak-anak. Kedua orangtua bekerja atau seorang diantaranya bekerja malam. Dimana ayah pagi-pagi sudah meninggalkan rumah dan pulang malam, ibu-ibu menyibukkan diri diluar rumah dan anak-anak diurus oleh para pembantu.⁴

Orangtua yang sering meninggalkan rumah menyebabkan ketegangan-ketegangan dirumah. Pada kebanyakan keluarga di kota-kota besar ayah hanya memainkan peranan, dan kebanyakan peranannya hanya memberikan perlengkapan bagi keluarga tanpa mengambil peranan yang penting dalam kehidupan keluarga. Sadar atau tidak sadar, isteri dan

³ Sri widoyati wiratmo soekito. 1989. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. LP3ES, Jakarta, hal 3

⁴ *Ibid.* hal 4

anak-anak merasakan ketidak-hadirannya dalam arti bahwa mereka merasakan kehilangan seorang suami dan ayah kepada siapa mereka dapat bergantung mengenai bimbingan dan pengertian. Disamping itu anak-anak tidak mempunyai figur lak-laki yang harus diidentifikasikannya, yang menghasikan perasaan emosional yang tidak pasti dalam diri mereka dan mendatangkan ketegangan dalam kehidupan keluarga karena ketiadaan keseimbangan.⁵

Kehidupan keluarga menjadi tempat orangtua dan anak-anak hidup tanpa tujuan fundamental yang sama, yang sangat penting bagi seorang anak⁶. Pembentukan karakter anak yang dimulai sejak dini hingga dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku si anak, baik itu dimulai dari pengenalan agama, keluarga, pendidikan, hingga lingkungan.

Pembongkaran kehidupan masyarakat dan pertalian keluargayang telah rusak, timbullah perasaan yang makin memburuk antara individu dan anggota keluarganya serta antara dia dan sekelilingnya. Ditambah pula dengan adanya penekanan kini terhadap pentingnya individu, dan perjuangan untuk kebebasannya mengakibatkan kerenggangan kehidupan keluarga. Tambahan pula kepanduan, sport, sekolah dan ,gang menggantikan sebagian besar kewibawaan orangtua. Kekurang hormatan ini menyebabkan perasaan tidak bertanggungjawab terhadap orang-orang dewasa pada umumnya. Kehilangan kewibawaan orangtua dan pengurangan kekuatan moral serta kewibawaan sosial menimbulkan pemberontakan, kehilangan cita-cita dan kekurangan tujuan di kalangan remaja⁷

Kenyataan yang dihadapi sekarang, istilah bahwa anak sebagai generasi penerus, tampaknya sudah mulai memudar maknanya, dan bahkan sudah menjadi suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Seharusnya, anak-anak dipelihara, dibina, dan dilindungi baik oleh keluarga maupun oleh Negara sebagai pelanjut/pewaris pembangunan bangsa. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini, justru anak telah menjadi objek bahkan subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri.

⁵*Ibid.* hal 4

⁶*Ibid.* hal 5

⁷*Ibid.* hal 5

Pembentukan karakter anak yang dimulai sejak dini hingga anak dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku si anak, baik itu dimulai dari pengenalan agama, keluarga, pendidikan, hingga lingkungan.

Semakin meningkatnya tindak pidana anak yang terjadi, maka penanganan terhadap tindak pidana anak perlu diatur secara khusus dan dilaksanakan secara tegas, dimana “payung hukum” yang telah disiapkan oleh Negara harus sungguh-sungguh dapat dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin hak atau kepentingan anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Adapun masalahnya kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya sebab dilihat dari segi fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa.

Tindak pidana kekerasan telah diatur secara jelas dalam beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman yang berat. Namun demikian masih saja terjadi dan tidak akan pernah akan berhenti. Untuk itu kompleksnya masalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan perhatian khususnya di kalangan penegak hukum terutama pihak kepolisian agar dapat berusaha semaksimal mungkin menanggulangi kekerasan tersebut.

Anak sebagai pelaku kekerasan justru cenderung meningkat. Fakta yang didapatkan KPAI mengungkapkan bahwa pada tahun 2014, terdapat 67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan, sementara itu pada 2015 meningkat jadi 79 kasus. Sedangkan kasus anak sebagai pelaku tawuran juga mengalami kenaikan. Bila pada tahun 2014 ada 46 kasus, tahun 2015 mencapai 103 kasus.⁸

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji masalah kekerasan khususnya kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota

⁸<http://www.jawaban.com/read/article/id/2016/01/04/93/160104145408/KPAI%3A-Jumlah-Anak-Sebagai-Pelaku-Kejahatan-Meningkat>. Diakses pada tanggal 6 juni 2016

karangayar dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN KRG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan No.01/Pid.Sus –Anak/2014/PN KRG?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan No.01/Pid.Sus –Anak/2014/PN KRG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penegakan hukum pidana tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan No.01/Pid.Sus –Anak/2014/PN KRG
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan No.01/Pid.Sus –Anak/2014/PN KRG

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat secara teoritis bagi penulis adalah

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum pembuktian dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menumbuhkan rasa untuk taat dan mematuhi peraturan serta menghindari kekerasan terhadap anak sehingga tercipta manusia yang berkualitas serta dapat menjadi berguna bagi nusa dan bangsa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian yaitu:

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada aparat penegak hukum dan kepala para ahli hukum mengenai aturan tentang tindak pidana kekerasan anak.
- b. Memberikan informasi agar dapat melakukan penanganan apabila muncul persoalan yang sama nantinya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu:

- a. Dapat bermanfaat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis, terutama dalam hal pengaturan dan penjatuhannya
- b. hukuman terhadap pelaku kekerasan anak.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Selain itu, pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik⁹

Beberapa Penegrtian Pidana Menurut Para Ahli

- 1) Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.
- 2) Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- 3) Algra – Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹⁰

Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of ennocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.47

Hakim melalui sidang peradilan atas terbuiktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan¹¹

2. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.¹²

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

- a. Pidana pokok meliputi :
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan meliputi :
 - 1) Pencabutan dari hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.¹³

Berdasarkan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II nomor 24, Hukum Pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru, yakni apa yang disebut pidana tutupan.¹⁴ Pada waktu harus memilih jenis-jenis pidana yang perlu dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah melakukan pembatasan-pembatasan sejauh yang ia dapat lakukan, dengan memilih suatu susunan pidana-pidana, yang telah dianggap sebagai mempunyai sifat yang sederhana hingga mendatangkan beberapa keuntungan.

¹¹ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm. 9

¹² Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm. 10

¹³ *Ibid*

¹⁴ P.A.F Lamintang, *op.cit*, hlm.50

KUHP tidak mengenal adanya suatu *kumulasi* dari pidana-pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu, khususnya pidana penjara dengan pidana denda, atau pidana kurungan dengan pidana denda. Ini tidak berarti bahwa Hukum Pidana Indonesia itu tidak mengenal adanya suatu *kumulasi* dari pidana-pidana pokok yang telah diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenalkan dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Purnomo, pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana dibedakan menjadi:

- 1) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit* “ adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

¹⁵ *Ibid*, hlm.55

¹⁶ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi Dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

- 2) Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum¹⁷.

Sejalan dengan defenisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:

- 1) Defenisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- 2) Defenisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut defenisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Defenisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.¹⁸

Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*)

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid* 166

dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu;
- 2) Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari petindak.¹⁹

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum.
- 2) Bertentangan dengan hukum.
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.²⁰

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.²¹

Dapat disimpulkan pengertian dari tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana:

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm.205

²⁰ Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm.166-167

²¹ Ojak Nainggolan, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, hlm. 65

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Tindakan yang dilarang (diharuskan) oleh undang-undang yang melanggar diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat dan kejadian (unsur objektif lainnya)

Subjek sebagaimana disebutkan diatas yaitu petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum, dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut, untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, atau dengan kata lain untuk dapat dipidananya si pelaku atau si pembuat tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningvatbaarheid*);
- 2) Adanya hubungan kasual antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan;

Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Dalam suatu peraturan Perundang-Undangan Pidana selalu mengatur tentang tindak pidana.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana tentang Perbuatan-Perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekening svatoaar person*)²³

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsure subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

²² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, hlm 11

²³ *Ibid*

Unsur subyektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)²⁴

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 Ayat (1) sub c uu no. 3²⁵

3. Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan Tindak Pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan atau pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut saran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap Tindak Pidana tersebut.

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

²⁴ *ibid*

²⁵ *Ibid*, hlm 12

KUHP menempatkan kejahatan didalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan.²⁶

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Pada umumnya rumusan delik di KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan)

Sebaliknya didalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.²⁷

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

²⁶ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana (cetakan ke-2)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58

²⁷ *Ibid*, hlm 60

1. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsure kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada.
2. Delik *culpa* didalam rumusannya memuat unsure kealpaan, dengan kata...karena kealpaannya
- d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*To Commit* = melakukan; *To Omit* = meniadakan).

1. Delik *Commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
2. Delik omissions dapat kita jumpai pada pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

Di samping itu, ada yang disebut delik *Commissionis peromissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu tidak meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

- e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutnya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

Terhadap dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutnya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif disini kerana adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban.

- f. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menuntut dari mana meninjau delik tersebut, antara lain:

1. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu Tindak Pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
2. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
3. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
4. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
5. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
6. Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

²⁸ *Ibid*, hlm 62

Pasal 89 KUHP telah dirumuskan sebagai berikut : yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Menurut Soesilo pengertian dengan kekerasan adalah :

Melakukan kekerasan “artinya:” mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepat, menendang yang disamakan dengan melakukan kekerasan, menurut Pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan “artinya:” tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya member racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.”tidak berdaya” artinya:” tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun misalnya mengikat dengan tali kaki tangannya, memberikan suntikan, sehingga orang lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan” bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ”melakukan kekerasan” itu bukan merupakan suatu usaha seseorang dengan daya dan kekuatan fisik yang dimilikinya secara melawan hukum, ditujukan kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga orang yang pingsan atau tidak berdayanya tersebut ada dalam kekuasaannya. Dalam prespektif hukum, khususnya hukum pidana konsepsi kekerasan diatur secara definitif dalam pasal 89 KUHP yaitu dengan membuat orang pingsan atau tak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang diatur dalam pasal 170 KUHP.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tubuh

Bentuk atau jenis tindak pidana dengan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.

a. Penganiayaan

²⁹ R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik*, Politeka, Bogor, Hal 98

Mengenai delik penganiayaan diatur dalam bab XX buku kedua Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP yang membagi jenis-jenis delik penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa

Jenis penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan Untuk Melakukan Pidana Ini Tidak Dipidana.

Pasal 351 KUHP dapat dikenakan kepada orang jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Menimbulkan perasaan tidak enak ;
- b) Menimbulkan rasa sakit ;
- c) Mengakibatkan luka ;
- d) Sengaja merusak kesehatan orang lain.

2. Penganiayaan Ringan

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja kepadanya, atau menjadi bawahannya;
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur dari Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut :

- a) Menjadikan orang lain sakit ;

b) Membuat orang lain terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

3. Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Hal ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 353 KUHP sebagai berikut :

- a) Perencanaan terlebih dahulu
- b) Tujuan menjadikan orang lain sakit.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 tahun.

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berat berencana:

- a) Adanya perencanaan terlebih dahulu;
 - b) Dengan sengaja;
 - c) Untuk melukai berat tubuh orang lain.
- b. Pembunuhan

Dalam KUHP pembunuhan terdiri atas beberapa macam yakni sebagai berikut :

- a) Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP yaitu:

- 1) Dengan sengaja
 - 2) Menghilangkan nyawa orang lain
- b) Pembunuhan disertai dengan tindak pidana lain diatur dalam Pasal 339 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 339 KUHP yaitu:

- 1) Dengan sengaja
 - 2) Menghilangkan nyawa orang lain
 - 3) Diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain
- c) Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
- Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Unsur-unsur pasal 430 KUHP:

- 1) Dengan sengaja
 - 2) Dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain.
- c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
 - 1) Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Di Tinjau Dari Aspek Agama, Sosial Dan Ekonomi

a. Anak Menurut Agama

Anak memiliki kedudukan istimewa dan mulia dalam pandangan Agama, dalam pengertian agama anak merupakan titipan tuhan yang harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan, akhlak kharimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari aspek agama, jelas dikatakan bahwa anak adalah titipan Tuhan , olehnya itu segala pihak yang terkait terhadap anak tersebut haruslah melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan anak secara keseluruhan.

b. Anak dalam Pengertian Sosial

Disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya sebagai wujud untuk berekspresi layaknya orang dewasa, maka dalam pandangan aspek sosial, pengertian anak lebih

diarahkan kepada perlindungan kodratnya. Dalam artian bahwa kodrat sebagai anak harus tetap dijaga agar tidak terjadi pemaksaan ataupun kesewenang-wenangan, misalnya anak yang masih berumur 8 tahun tentunya belum mampu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa, olehnya itu, agar anak tidak mendapatkan diskriminasi maka orang-orang di sekitar harus tetap sadar posisi anak tersebut.

c. Anak Menurut Aspek Ekonomi

Dalam hal ini anak diartikan sebagai golongan non-produktif atau tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi, baik barang maupun jasa. Apabila terdapat kemampuan ekonomi yang persuasif dalam kelompok anak, maka kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami kemampuan transformatif yang disebabkan terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Pengertian Anak Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan

Anak adalah anugerah tuhan yang maha esa, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang sudah menikah dan berkeluarga sehingga anak harus dijaga dan di lindungi oleh orang tuanya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berfikir secara sehat untuk mendapatkan pilihan hidupnya kelak. Menurut shanty dellayna yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).³⁰

Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi apabila di tinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige/ person ender age*). Orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*miderjangheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah umur pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut

³⁰ Shanty Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 50

di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak³¹

Berdasarkan pengertian anak tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usianya. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pluralism mengenai pengertian anak. Hal ini dikarenakan setiap Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak berikut ini akan disebutkan beberapa pengertian anak menurut berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu:

1) Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.³²

2) Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Untuk pembahasan Sistem Peradilan Anak, yang menjadi pembahasna utama dan selanjutnya adalah pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012.

Jika diperhatikan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Anak yang diatur

³¹Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hal 4

³² R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12

dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka3);
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korba adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
- c) Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:
 - 1) Ayat (1): perlindungan khusus bagi anak yang berhadapaan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
 - 2) Ayat (2): perlindungan khusus bagi anak yang berhadapa dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga.
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.³³
- 3) Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 angka 2 No. 4 Tahun 1979 menetapkan:

³³ *Ibid* hlm 14-16

Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Rupanya pembentukan Undang-Undang pada waktu pembentuka UU No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada ordonansi tanggal 31 januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karna ordoansi 21 Desember 1917, LN 1917-138, dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut.

- a) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah "belum dewasa", maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah.
- b) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur merka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa"
- c) Dalam paham perkawinan, tidaklah termaksud perkawinan anak-anak.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1971 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun
- b. Belum perhah kawin³⁴

4) Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 konvensi tentang hakhak anak menentukan:

Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

³⁴ *Ibid* hlm 10

E. Penjatuhan Pidana Kepada Anak Nakal

a. Sanksi Pidana

Pasal 71 Ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat
3. Pelatihankerja
4. Pembimbingan dalam lembaga
5. Penjara

Pasal 71 Ayat (2) Pidana tambahan. pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan pasal 71 Ayat (1) huruf b UU No.11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

b. Sanksi Tindakan

Pada Bab V UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan memperhatikan apa yang dimaksudkan pidana menurut para pakar seperti yang dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini secara *a contrario* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang dilakukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.

Setelah dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan, maka akan dikemukakan jenis-jenis dari tindakan menurut UU No. 11 Tahun 2012. Mengenai jenis-jenis dari tindakan menurut UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 82 UU N.o 11 Tahun 2012 menetapkan:

Ayat (1): tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalin anak kepada orang tua tau wali.
- b. Penyerahan anak kepada seseorang
- c. Perawatan anak dirumah sakit jiwa
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana³⁵
- c. Sanksi Administratif

I.O van wijk atau konijnenbelt mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau jabatan TUN.

Philipus M.Hadjon memberikan contoh beberapa sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi, antara lain sebagai berikut.

1. *Bestuurdwang* (paksa pemerintahan), yaitu kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan tertentu) yang

³⁵ *Ibid* hlm 144

telah atau sedang diadakan, dibuar dan ditempatkan, diusahakan, dilalaikan (ditelantarkan), dirusak, atau diambil.

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan seperti izin, pembayaran subsidi).
3. Pengenaan denda administratif.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*bestuur dwangson*) yang berfungsi sebagai pengganti paksa pemerintah yang secara praktis sulit dijalankan atau di pandang sebagai sanksi yang terlalu berat.

Pasal 95 UU No.11 Tahun 2012 menentukan: "pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), Pasal 14 Ayat(2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 55 Ayat (1) serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal UU No. 11 Tahun 2012 tersebut adalah sanksi administratif yang ditentukan dan disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dari pejabat itu berhak menjatuhkan sanksi administratif yang dimaksud.³⁶

³⁶ *ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian ini. Ada pun penelitian ini perlu ditegaskan batasa-batasan ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Dilakukan juga pendekatan dalam penelitian hukum yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan anak
2. Pendekatan khusus, dengan menganalisis putusan pengadilan karangayar (studi putusan No.01/Pid.Sus –Anak/2014/PN KRG).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian penulisan yang berdasar pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat procedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

2. Bahan hukum primer, yaitu hukum bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 undang-undang perlindungan anak dan peraturan undang-undangan yang terkait lainnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak

3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
4. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni: kamus-kamus hukum dan sebagainya.

D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis putusan nomor : No.01/Pid.Sus –Anak/2014/PN KRG . dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusun dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.